

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring" Gedung Wanita Raja Sahila Lantai 2 Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak **TANJUNGPINANG**

Email: dpmptspkepri20@gmail.com

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 557 /C4.a/DPMPTSP/XII/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SEKOLAH LUAR BIASA AMANAH BUNDA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan : a. akses pendidikan, Yayasan Pendidikan Cinta Kasih Belat Karimun mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Luar Biasa melalui surat nomor 01.02/SLB-PK/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 hal Permohonan Ijin Operasional SLB Amanah Bunda;
 - bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi b. Kepulauan Riau Nomor B/421.8/957.5/DISDIK/2023 tanggal 4 Desember 2023 perihal Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Amanah Bunda Karimun;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud C. dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus Sekolah Luar Biasa Amanah Bunda Karimun;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d. dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

- 25 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Nomor : 1. Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237)
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 2. Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas tentang Tahun 2014 Nomor 23 Undang-Undang Republik Negara Daerah (Lembaran Pemerintahan Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1146);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 40/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
- 9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 652);
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 777);
- 11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaran Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 914);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus Sekolah

Luar Biasa Amanah Bunda.

KESATU KEDUA

ESATU

: Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan

kepada:

1. Nama Institusi : Yayasan Pendidikan Cinta Kasih

Belat Karimun

2. Alamat : Jl. A. Majid RT. 001/RW. 003,

Desa Sebele, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi

Kepulauan Riau

3. Nama Sekolah : SLB Amanah Bunda

4. Penanggung Jawab : Junaidi, S.Pd

KETIGA

Yayasan Pendidikan Cinta Kasih Belat Karimun sebagaimana dimaksud pada dikum KEDUA dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan

mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Yayasan Pendidikan Cinta Kasih Belat Karimun sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan satuan pendidikan yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Kepulauan Riau.

KELIMA

Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan, Yayasan Pendidikan Cinta Kasih Belat Karimun harus melaksanakan

pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan

KEENAM

Apabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Yayasan Pendidikan Cinta Kasih Belat Karimun tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar

nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan

Khusus ini dapat dicabut.

KETUJUH

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 29 Desember 2023

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

> DINAS PENANAMAN MEDILON PELAYANAN TE YADU SATU PINTU HASFARIZAL HANDRA, S.Sos Rembina Utama Madya NIP 19690329 199003 1 009

Salinan

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Riau di 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Tanjungpinang;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun.